

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**ANALISIS HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA KEBEBASAN PERS  
DAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA**

OLEH :

**Daniel Hizkia Boy Yusuf**

NPM : 2014200076

PEMBIMBING

I Wayan Parthiana S.H., M.H.

PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK  
MENYELESAIKAN PROGRAM S1 ILMU HUKUM



BANDUNG

2018

Disetujui Untuk Diajukan  
Dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(I Wayan Parthiana S.H., M.H.)



Dekan,



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standard mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Daniel Hizkia Boy Yusuf

No. Pokok : 2014 200 076

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

### **ANALISIS HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA KEBEBASAN PERS DAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;


Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahayangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Desember 2018

Saya yang tersebut diatas,



Dan  Yusuf

  
6000  
ESAM RIBURUPIAH

## **ABSTRAK**

*Indonesia merupakan negara yang memiliki berrbagai macam suku bangsa dan termasuk juga memiliki berbagai agama. Sehingga dapat terjadi berbagai permasalahan terhadap agama di Indonesia yang haruslah diliput oleh suatu organisasi yang bernama pers. Pers memiliki kebebasan dalam meliput segala permasalahan yang terjadi di Indonesia dengan adanya kebebasan pers. Namun hal tersebut sulit untuk dilakukan karena adanya suatu pasal yang dapat menghalangi kebebasan pers tersebut yaitu pasal 156a tentang Penodaan Agama. Pasal tersebut sangatlah kurang lengkap dan tidak jelas, sehingga dapat membuat kebebasan pers atau pun kebebasan berpendapat mengenai suatu agama sangatlah sulit untuk dilakukan. Pasal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakadilan terhadap pihak pers yang meliput suatu permasalahan agama di Indonesia sehingga Pasal tersebut sangatlah berbahaya terhadap kebebasan berpendapat dan termasuk kebebasan pers. Pasal tersebut dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat dalam mendapatkan informasi dari pers dan menyebabkan kebebasan dalam mendapatkan informasi pun menjadi terhalangi.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul “*Analisis Hukum Tentang Hubungan Antara Kebebasan Pers dan Tindak Pidana Penodaan Agama*”.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di program studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. **Tuhan Yesus Kristus** yang selalu membantu saya dalam menyusun skripsi dan menghadapi sidang hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di Hukum Unpar.
2. **Bapak I Wayan Parthiana S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing saya yang selalu membantu saya dalam penyusunan skripsi dari awal hingga sidang berakhir.
3. **Ibu Maria Ulfah S.H., M.Hum** yang memberikan pendapatnya dan membantu saya dalam menyusun skripsi saya dari bidang Hukum Pidana.
4. **Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.** yang memberikan pandangannya terhadap tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia sehingga dapat membantu penulis dalam mengembangkan skrisinya.

5. **Keluarga Besar Kaolan** yang selalu memberikan saya *support* dan selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Kepada **mama Maria Magdalena Abdul Madjid** dan kedua kakak yaitu **Michael Timothy** dan **Priscilla Kelly** yang selalu memotivasi penulis dan memberikan saya semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
7. **Bapak Pendeta Andri Tedjamulia** selaku orang yang membantu saya memberikan pandangan agama mengenai tindak pidana penodaan agama.
8. Kepada **teman-teman Gereja GPKdI Jemaat Tabernakel Kasih** yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada sahabat-sahabat **RAWA 14** yang selalu ada dan membantu penulis dalam penyusunan dan perancangan skripsi dari awal hingga akhir.
10. Kepada sahabat penulis **Vani Rosalin** dan **Brenda Irene Naibaho** yang selalu ada disamping penulis dan mendengarkan dan memberikan solusi kepada penulis
11. Kepada saudari **Thea Cahyadi** yang membantu penulis dalam melakukan penyusunan skripsi

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Bandung, 5 Januari 2019

Penulis,

Daniel Hizkia Boy Yusuf

NPM : 2014200076

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Metode Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB 2 KEBEBASAN PERS SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Pengertian Pers .....	7
2.2 Pengertian Kebebasan Pers .....	9
2.3 Kebebasan Pers sebagai Hak Asasi Manusia.....	11
2.4 Kebebasan Pers dalam Hukum Indonesia .....	14
<b>BAB 3 PENODAAN AGAMA SEBAGAI TINDAK PIDANA.....</b>	<b>23</b>
3.1 Pengertian Agama dan Kebebasan Beragama .....	23
3.2 Pengertian Penodaan Agama .....	27
3.3 Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Hukum Pidana Indonesia.....	29
<b>BAB 4 HUBUNGAN ANTARA KEBEBASAN PERS DAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DITINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA.....</b>	<b>32</b>

4.1	Kebebasan Pers dalam Pemuatan Berita dan Opini dalam Bidang Agama .....	32
4.2	Kebebasan Warga Negara dalam Menanggapi Berita dan Opini yang Dimuat oleh Pers .....	38
4.3	Hubungan antara Kebebasan Pers dengan Tindak Pidana Penodaan Agama 39	
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>		<b>44</b>
5.1	Kesimpulan .....	44
5.2	Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>46</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia menjadi suatu bahasan yang penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Rights*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *Natural Rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial di lingkungan kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan Amandemen I s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. Sebenarnya UUDS 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan UUD 1945. Namun dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku dan UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali.<sup>2</sup>

Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. Dengan demikian, masyarakat akan dilindungi oleh hukum dalam berserikat, berkumpul dan dalam

---

<sup>1</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, hlm. 1

<sup>2</sup> *ibid*, hlm. 1

mengeluarkan pendapat, tetapi tetap dilakukan dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>3</sup>

Kebebasan Berpendapat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, bentuk-bentuk Kebebasan Berpendapat secara lisan adalah melalui unjuk rasa atau demokrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas<sup>4</sup>. Sedangkan Kebebasan Berpendapat secara tulisan dapat berbentuk tulisan opini dalam suatu majalah, koran maupun internet, poster, melalui media pers, dan masih banyak lagi. Dalam menjalankan Kebebasan Berpendapat pasti akan terdapat persamaan dan perbedaan pendapat di dalamnya. Hal itu wajar terjadi karena tidak semua masyarakat sama dan memiliki pemikirannya sendiri.

Dalam Kebebasan Berpendapat, terdapat objek-objek yang dapat dijadikan sasaran dalam menyatakan pendapat dan salah satu objek tersebut adalah Agama. Agama dapat menjadi objek dalam menyatakan pendapat karena terdapat lebih dari satu agama di Indonesia dan karena kebebasan memeluk agama merupakan salah satu bentuk dalam menjalankan Kebebasan Berpendapat di Indonesia.

Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dalam kenyataannya terdapat aliran-aliran agama lain di dalam keenam agama tersebut yaitu seperti Islam NU, Islam Muhammadiyah, maupun diluar keenam agama tersebut seperti Sunda Wiwitan dan masih banyak lagi, tetapi aliran agama tersebut bukanlah aliran agama yang resmi secara konstitusi namun tetap diakui keberadaannya di dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

Dalam kehidupan keberagaman di Indonesia terutama keberagaman dalam agama, terkadang terjadi suatu penodaan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu penodaan agama. Penodaan agama sendiri dapat terjadi karena berbagai macam hal namun biasanya terjadi karena adanya perbedaan pendapat terhadap agama satu dengan agama lainnya, kurangnya pengetahuan mengenai agama-agama di Indonesia sehingga terjadi kesalahan dalam mengeluarkan pendapat mengenai

---

<sup>3</sup> <http://limc4u.com/uud-1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-28-sampai-pasal-28j-uud-1945/>

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

agama-agama tersebut sehingga dianggap sebagai penodaan agama dan atau karena memang sengaja menodai agama lain karena merasa agamanya paling benar. Hal-hal tersebut merupakan sebagian kecil dari penyebab terjadinya penodaan agama yang dapat menghasilkan konflik di antara kehidupan masyarakat Indonesia.

Penodaan Agama dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Bila dilakukan secara lisan, maka kriterianya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yaitu harus dilakukan “di depan umum”. Bila dilakukan secara tulisan, maka dapat dilakukan sama seperti dalam memberikan pendapat secara tertulis yaitu melalui majalah, poster, mading, media cetak dan internet.

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat suatu media yang sangat penting yaitu Pers. Pengertian Pers dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dicetak, termasuk disini kalender dan perangko. Namun, ada pula yang mengartikan pers secara luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.<sup>5</sup> Dalam pengertian yang lebih sempit, pers bisa berarti surat kabar, majalah, buletin, dan kantor berita. Ada juga yang memberi pengertian sebagai kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan.<sup>6</sup>

Pers memiliki suatu hak dalam menyampaikan pendapat yaitu Kebebasan Pers. Kebebasan Pers merupakan bagian dari Kebebasan Berpendapat karena Pers memiliki pekerjaan untuk memberikan opini, kebenaran dan fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Namun dalam kenyataannya, penggunaan Kebebasan Pers dapat menyebabkan Penodaan Agama sehingga menyebabkan konflik baru di dalam kehidupan masyarakat

Tetapi bila melihat dan membaca perundang-undangan, terutama KUHP Pasal 156a, tidak terdapat pengertian maupun kriteria mengenai Penodaan Agama sendiri sehingga dapat menyebabkan penyalahgunaan di dalamnya. Terjadinya

---

<sup>5</sup> Hamdan Daulay., *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, hlm 3

<sup>6</sup> *ibid.*, hlm 3

penyalahgunaan karena dengan tidak adanya pengertian maupun kriteria mengenai Penodaan Agama, maka setiap masyarakat dapat mempidana anggota masyarakat lainnya maupun Pers sendiri bila memberikan opini terhadap agama yang berada di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena pandangan “Penodaan Agama” setiap masyarakat pasti berbeda dan tidak sama sehingga pada akhirnya akan menyebabkan ketidakadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah ini perlu dianalisis lebih mendalam hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA KEBEBASAN PERS DAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa dan bagaimana kriteria Kebebasan Pers di dalam perundang-undangan Indonesia?
2. Bilamanakah kebebasan menyatakan pendapat melalui pers (Kebebasan Pers) dapat dikategorikan sebagai penodaan terhadap agama?

## **1.3 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif.

Disamping itu juga akan digunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan primer merupakan data yang didapat dari bahan – bahan hukum yang berhubungan dengan tema dari penulisan hukum ini, seperti:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- *Universal Declaration of Human Rights*
- *International Covenant on Civil and Political Rights*

Sedangkan bahan sekunder adalah bahan–bahan yang dapat digunakan untuk menambah, menjelaskan, dan/atau melengkapi bahan primer, yang didapat dari buku dan jurnal.

Sedangkan yang dimaksud dengan bahan tersier adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menambah, menjelaskan, dan/atau melengkapi bahan primer dan sekunder, yang didapat dari materi perkuliahan dan informasi yang ada di media cetak maupun media elektronik mengenai Kebebasan Pers dan Penodaan Agama.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kriteria Kebebasan Pers di dalam perundang-undangan Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kebebasan menyatakan pendapat melalui pers (Kebebasan Pers) dapat dikategorikan sebagai penodaan terhadap agama

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab 1 merupakan pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB 2 : KEBEBASAN PERS SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA**

Bab 2 ini akan membahas mengenai pengertian-pengertian umum mengenai Pers, Kebebasan Pers, Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Kebebasan Pers, Kewajiban Pers dan Hak-Hak yang dimiliki oleh Pers sesuai dengan pengaturan Hak Asasi Manusia.

## **BAB 3 : PENODAAN AGAMA SEBAGAI TINDAK PIDANA**

Bab 3 ini akan membahas mengenai pengertian-pengertian umum mengenai Penodaan Agama, Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Penodaan Agama menurut perspektif Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan contoh kasus karikatur *The Jakarta Post*.

## **BAB 4 : HUBUNGAN ANTARA KEBEBASAN PERS DAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DITINJAU DARI SEGI HAK ASASI MANUSIA**

Bab 4 ini akan menyajikan tinjauan hukum terhadap contoh kasus karikatur *The Jakarta Post* dari perspektif Undang-Undang Penodaan Agama dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

## **BAB 5 : PENUTUP**

Bab 5 ini akan membahas mengenai kesimpulan dari analisis contoh kasus karikatur *The Jakarta Post* dengan kaitannya terhadap Kebebasan Pers dengan menggunakan Undang-Undang Penodaan Agama dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pers.